

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam setiap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan maka diperlukan suatu kesiapan dalam segala hal, seperti adanya perencanaan, rancangan, karena aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia dapat mempengaruhi lingkungan. Hal ini dapat di mengerti dengan adanya perencanaan, rancangan untuk dapat memadukan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat melindungi lingkungan terhadap pembangunan yang tidak bijaksana.

Dampak reklamasi Pantai Utara Jakarta terhadap lingkungan di wilayah pesisir dan pantai, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak tersebut dengan adanya kerusakan dan kematian lingkungan hidup bagi biota-biota laut, mempengaruhi penghasilan melaut nelayan yang semakin berkurang, masalah kemiskinan yang mempengaruhi kehidupan nelayan, penataan ruang lingkup yang tidak merata terhadap warga kelas menengah dan warga kelas menengah bawah.

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta berfungsi sebagai sebuah instrumen untuk menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan, AMDAL Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai sebuah kajian ilmiah yang digunakan alat ukur untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan. Sehingga dengan sendirinya kebijakan tersebut dapat mendorong semakin berperannya AMDAL dalam menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

Di dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai salah satu persyaratan dalam melakukan izin lingkungan, sehingga merupakan aktifitas studi yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan teknik pendekatan yang ilmiah. Tahapan penyusunan AMDAL dituangkan ke dalam dokumen yang terdiri dari: Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL. Selanjutnya penilaian dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kemudian permohonan izin lingkungan. Bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan haruslah mencakup semua tahapan, yakni tahap perencanaan, rancangan, pelingkupan, proses

pengumuman dan konsultasi, penyusunan kerangka acuan, diskusi dan asistensi, legalisasi dokumen.

3. Hambatan yang terjadi dalam kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek reklamasi pantai Utara Jakarta adalah disebabkan dengan kurangnya ketersediaan dokumen maka dapat menyulitkan dalam memperkirakan dampak yang akan terjadi, dan juga menyulitkan dalam membuat alternatif pengelolaan dampak yang mungkin timbul. Di dalam penyusunan dokumen AMDAL ahli yang dilibatkan masih kurang kompeten di bidang keahliannya.

Selain tim penyusun dokumen lingkungan yang kurang kompeten, anggota tim komisi penilai dokumen lingkungan semestinya diisi oleh sumberdaya manusia yang sesuai bidangnya. Karena keterbatasan sumberdaya manusia maka mengakibatkan penunjukkan anggota tim komisi penilai dokumen AMDAL tidak sesuai bidangnya. Dan juga seringkali perubahan-perubahan kebijakan menyangkut perundangan dan peraturan yang berlaku mempengaruhi terhadap proses penyusunan dokumen AMDAL, sehingga setiap perubahan kebijakan dapat membuat tertundanya penyusunan AMDAL ataupun membuat dihentikannya proses penyusunan dokumen AMDAL.

B. Saran

Dalam penelitian ini sesuai dengan berdasarkan yang telah diuraikan, penulis memiliki sejumlah keterbatasan mengungkap dan menganalisis fenomena reklamasi di lapangan. Namun demikian penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus lebih didahulukan dari proses perencanaan reklamasi, agar dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan dapat mengetahui pengaruh terhadap lingkungan.
2. Dalam melaksanakan penyusunan AMDAL harus dapat melibatkan anggota tim ahli yang sesuai dengan sertifikasi dan keahliannya dimasing-masing bidang.
3. Melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang ada sebelum pembuatan dokumen AMDAL, pemrakarsa harus melaksanakan Kepka Bapedal No. 8/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses AMDAL, yaitu dengan melaksanakan konsultasi masyarakat sebelum pembuatan AMDAL. Apabila konsultasi masyarakat berjalan dengan baik dan lancar, maka pelaksanaan AMDAL serta implementasi RKL dan RPL akan berjalan dengan baik dan lancar.
4. Reklamasi Pantai Utara Jakarta harus dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang layak, dari segi perencanaan, penataan, perizinan, skema perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, dan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sehingga perencanaan dalam

pembangunan lebih mengoptimalkan manfaat lingkungan yang secara alami.

5. Pembangunan reklamasi harus dapat mengesampingkan kepentingan usaha dalam meningkatkan ekonomi, agar dalam setiap pembangunan harus dapat berlandaskan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan yang terbuat secara alami atau adanya campur tangan manusia.
6. Maka melihat dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari reklamasi, maka seluruh kegiatan harus dihentikan karena pembangunan yang sudah di kerjakan tidak sesuai dengan apa yang diperuntukan. Sehingga peran sertanya sebuah tindakan tegas dalam pemberian sanksi bagi pemerintah yang melanggar peraturan perundangan-undangan dan sanksi tegas bagi para pengembangan yang mengesampingkan ekosistem pesisir.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta harus dikaji kembali secara mendetail karena reklamasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap ekosistem wilayah pesisir Jakarta.